

NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
Antara
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
Dengan
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NAHDATUL 'ULAMA (STITNU) AL-FARABI
PANGANDARAN

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 016/HM.02.00/K.JB-13/03/2023

Nomor : 466/STITNU/7052/3/2023

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kabupaten Pangandaran, pihak-pihak di bawah ini:

1. IWAN YUDIAWAN, S.Ag : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, yang berkedudukan di Jl. Raya Parigi Rt. 001/011 Cibenda Parigi Pangandaran, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Drs. Asep Saepurrohman, M.M : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul 'Ulama (STITNU) Al-Farabi Pangandaran, yang berkedudukan di Jl. Cigugur Km. 03 Pasirkiara Karangbenda Parigi Pangandaran, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

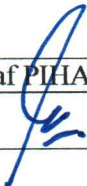
- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif pasal 2 ayat 1 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul 'Ulama (STITNU) Al-Farabi Pangandaran, dalam hal ini unit kerja dari Perguruan Tinggi Swasta berbentuk Satuan Kerja yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengimplementasikan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani dalam bentuk kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka melaksanakan program pengawasan partisipatif dengan output pendidikan politik, kepemiluan dan kelembagaan pengawas Pemilu bagi masyarakat dan Penciptaan kader, tokoh penggerak pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Metode pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang efektif dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan khususnya pengawasan partisipatif bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul 'Ulama (STITNU) Al-Farabi Pangandaran.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

PROGRAM

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan program pengawasan partisipatif dalam bentuk:

- a) Pendidikan, yaitu pemantapan kognitif kepemiluan khususnya dalam pengawasan partisipatif dalam bentuk pembelajaran kelas dan stadium general;
- b) Penelitian, yaitu melakukan penelitian/riset dalam bidang pengawasan, kepemiluan, dan demokrasi;
- c) Pengabdian kepada masyarakat, yaitu penerapan ilmu kepemiluan kepada masyarakat yang sudah didapatkan selama pembelajaran.

Pasal 3

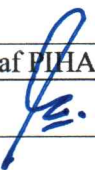
JENIS KEGIATAN

1. Jenis kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Pangandaran
 - a. Pendidikan Pengawasan Partisipatif pada tahapan Pemilihan Kepala Dearah dan Pemilihan Umum;
 - b. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif (Awasi Jarimu);
 - c. Riset Pengawasan, Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu, Demokrasi dan Kepemiluan;
 - d. Bawaslu Corner (Pojoy Pengawasan) Kampus;
 - e. Internalisasi Pengawasan Bawaslu pada Pemilihan ketua ormawa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul 'Ulama (STITNU) Al-Farabi Pangandaran.
2. Jenis kegiatan yang di selenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul 'Ulama (STITNU) Al-Farabi Pangandaran:
 - a. Pembelajaran kelas dan Studium general;
 - b. Pendidikan Politik dan demokrasi bagi masasiswa.

Pasal 4

HAK DAN TANGGUNGJAWAB

- 1) Hak PIHAK KESATU:
 - a) Mendapatkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul 'Ulama (STITNU) Al-Farabi Pangandaran;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- b) Mendapatkan silabus pembelajaran mata kuliah yang akan diajarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul 'Ulama (STITNU) Al-Farabi Pangandaran;
- c) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Kabupaten Pangandaran dalam bidang hukum dan pemilihan;
- d) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kabupaten Pangandaran untuk pengabdian kepada masyarakat.

2) Tanggung Jawab PIHAK KESATU :

- a) Memberikan pembelajaran kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul 'Ulama (STITNU) Al-Farabi Pangandaran maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester dalam bentuk pembelajaran tatap muka ataupun daring sesuai dengan silabus pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan;
- b) Membawa media pembelajaran yang dibutuhkan;
- c) Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul 'Ulama (STITNU) Al-Farabi Pangandaran dalam bidang pemilihan;
- d) Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul 'Ulama (STITNU) Al-Farabi Pangandaran untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan partisipatif dan pemilihan.

3) Hak PIHAK KEDUA :

- a) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan literatur untuk pembelajaran pemilihan dan pengawasan partisipatif dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
- b) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul 'Ulama (STITNU) Al-Farabi Pangandaran dalam bidang pemilihan;
- c) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Pangandaran untuk pengabdian kepada masyarakat;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

4) Tanggung Jawab PIHAK KEDUA :

- a) Memberikan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
- b) Memberikan silabus pembelajaran mata kuliah yang akan diajarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul 'Ulama (STITNU) Al-Farabi Pangandaran;
- c) Mengagendakan pembelajaran oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul 'Ulama (STITNU) Al-Farabi Pangandaran maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester dalam bentuk pembelajaran tatap muka ataupun daring sesuai dengan silabus pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan;
- d) Memberikan media pembelajaran yang dibutuhkan;
- e) Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Kabupaten Pangandaran dalam bidang pemilihan;
- f) Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kabupaten Pangandaran untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan partisipatif dan pemilihan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan perjanjian kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.

Pasal 6

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perjanjian kerjasama ini.

2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pangandaran pada hari Senin tanggal dua puluh tahun dua ribu dua puluh tiga selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

KETUA,



IWAN YUDIAWAN, S.Ag

PIHAK KEDUA

STITNU AL-FARABI PANGANDARAN

KETUA,



Drs. ASEP SAEPURROHMAN, M.M

NIDK : 8874870018

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
